

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan gadai sawah dengan sistem pembayaran emas di Desa Cikadu Kecamatan Cibitung Kabupaten Pandeglang bahwa akad gadai yang masyarakat desa Cikadu lakukan dimana Pegadai mengambil manfaat dari barang jaminan berupa sawah dengan menggarap sawah tersebut kemudian dari hasil garapan tersebut dimiliki sepenuhnya oleh si penggadai, kemudian adanya unsur riba tersebut adalah praktik atau transaksi gadai yang digunakan penggadai berupa emas. Emas tersebut yang dipinjamkan atau yang dihutangkan kenyataannya tiap tahun mengalami kenaikan harga emas. Hal ini memberatkan pihak yang menggadaikan dimana waktu penagihan dalam jangka panjang mengakibatkan harga emas yang tinggi berbeda dengan waktu pertama akad disinilah adanya penambahan harga atau *riba* yang dimana dalam hukum islam tidak diperbolehkan adanya unsur *riba*. Terjadilah permasalahan ketika memasuki pelunasan atau pembayaran dimana pihak yang menggadaikan merasa tidak sesuai dengan jumlah uang yang didapat ketika waktu akad.

2. Perspektif Madzhab Syafi'iyah Memandang Persoalan Gadai Sawah dengan Sistem Pembayaran Emas di Desa Cikadu Kecamatan Cibitung Kabupaten Pandeglang sebagaimana yang terjadi pada kasus gadai di Desa Cikadu Kecamatan Cibitung Kabupaten Pandeglang praktik gadai tersebut yang dilakukan oleh masyarakat desa Cikadu bahwasannya menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan barang tersebut dan bukan penerima gadai, walaupun yang mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari barang jaminan itu orang yang menggadaikan, akan tetapi kekuasaan atau barang jaminan ada di tangan si penerima gadai.

B. Saran

1. Diharapkan skripsi ini dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi pembaca, dalam perkembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah terutama dibidang praktik gadai menggadai atau (*rahn*) umumnya praktik muamalah. Memberikan wawasan kepada masyarakat desa Cikadu Kecamatan Cibitung, bahwa praktik gadai dalam islam memiliki syarat, rukun, dan prinsip gadai secara syariat. Gadai bertujuan untuk saling tolong- menolong dalam bentuk pinjaman yang disertakan dengan barang jaminan. Dalam pandangan islam gadai tidak diperkenankan menggunakan emas karena harga emas bisa berubah-ubah sehingga akan menguntungkan dan merugikan salah satu pihak. Permasalahan utama dalam gadai adalah menguntungkan dan merugikan salah satu pihak hal ini yang menyebabkan praktik gadai memiliki unsur *riba*. Menurut para ulama bahwa praktik gadai yang dilarang adalah praktik gadai yang memiliki unsur *riba*.
2. Bagi setiap lembaga pegadaian diharapkan untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum ekonomi Syariah (Hukum Islam) dalam pelaksanaan atau transaksi gadai. Supaya tidak adanya pihak yang dirugikan. Sebagaimana yang telah dijelaskan penulis diatas dan didukung dengan pendapat ulama Syafi'ah bahwa tujuan gadai ialah saling tolong menolong bukan untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Diharapkan Lembaga pegadaian untuk senantiasa bersikap amanah, jujur dan adil.